



## Efektivitas *Ihdad* Bagi Istri Yang Wanita Karir Di Tinggal Mati Suami (Studi Kasus Kelurahan Pekan Tanjung Pura)

M. Aris Mahendra Munthe<sup>1</sup>, Diyan Yusri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>SMP Negeri 2 Tanjung Pura Langkat, Indonesia

<sup>2</sup>STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia

Corresponding Author: ✉ [Diyan\\_Yusri@stajjm.ac.id](mailto:Diyan_Yusri@stajjm.ac.id)

### ABSTRACT

Identifikasi masalah yang ditemukan penelitian ini bahwa *Ihdad* dianggap mendiskreditkan kaum perempuan dikarenakan dianggap membatasi ruang gerak perempuan pasca perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya. Wanita dituntut untuk membatasi pergaulan, gaya hidup, aktivitas sehari-hari bahkan karier, sedangkan kaum laki-laki bebas berbuat apa saja pasca perceraian bahkan menikah lagi pun diperbolehkan tanpa menunggu selesainya masa *Iddah* dan *ihdad*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan *ihdad* bagi istri dalam pandangan agama Islam. mencari tentang peraturan khusus bagi isteri atau wanita karir untuk melaksanakan *ihdad*. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan mengacu pada penelitian lapangan. Yaitu penelitian yang lebih menitikberatkan pada hasil pengumpulan data kepada informan yang telah ditentukan, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa efektifitas *Ihdad* 'masa berkabung' di Kelurahan Pekan Tanjung Pura belum memberikan hasil yang maksimal. Dari data-data yang diperoleh penulis melalui wawancara, dapat dilihat bahwa masyarakat Kelurahan Pekan Tanjung Pura sedikit yang melaksanakan masa berkabung. Mereka tidak melaksanakan *Ihdad* masa berkabung dengan beberapa faktor yang beragam seperti kebutuhan ekonomi yang tinggi mendorong para janda-janda untuk bekerja di luar rumah, sedikitnya pemahaman ajaran agama Islam.

### Kata Kunci

*IHDAD, Istri, Wanita Karir*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing (Nuroniya, 2011).

Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Indonesia, 2000). *Iddah* adalah salah satu konsekuensi yang harus di jalani oleh setiap perempuan setelah terjadinya sebuah perceraian, baik cerai talak, maupun perceraian akibat kematian. Sedangkan *Ihdad* adalah masa berkabung atau menjahui segala sesuatu yang bisa menggoda laki-laki selama masa *Iddah* (Syarifuddin, 2017).

Sebenarnya, pemberlakuan *iddah* dan *Ihdad* bagi perempuan bukanlah syari'at murni yang ada dalam Islam. Pemberlakuan *iddah* dan *Ihdad* sudah ada sejak sebelum datangnya islam, sebagaimana yang terjadi pada perempuan yang di tinggal mati suaminya. Ketika suami meninggal mereka menerapkan aturan yang sangat kejam, sang istri harus menampakkan rasa duka cita yang mendalam atas kematian suaminya. Ini dilakukan dengan cara mengurung diri dalam kamar kecil yang terasing. Mereka juga dituntut memakai baju hitam yang sangat jelek. Mereka juga dilarang melakukan beberapa hal, seperti berhias diri, memakai harum-haruman, mandi, memotong kuku, memanjangkan rambut, dan menampakkan diri di hadapan khalayak. Itu di lakukan setahun penuh (Abu Yazid, 2017).

Diskriminasi kaum perempuan mulai berubah sejak datangnya agama Islam. Derajat kaum perempuan banyak yang terangkat karena datangnya agama Islam. Perempuan yang pada mulanya tidak mendapat warisan setelah Islam datang mendapatkan warisan, walaupun besarnya hanya separuh dari besarnya warisan laki- laki (Shihab, 2018). Praktik poligami yang tanpa batas dibatasi menjadi empat istri.

Islam datang dengan mengupayakan adanya pengurangan waktu tunggu dan berkabung bagi seorang isteri, dan ini dilakukan tidak dengan cara-cara yang merendahkan atau menistakan diri perempuan. Sesuai dengan keterbatasan dan kesederhanaan piranti teknologis pada waktu itu dan pertimbangan etis moral lainnya, dibuatkanlah suatu ketentuan yang disebut *Iddah* dan *Ihdad*, yaitu, suatu masa menunggu bagi seorang perempuan yang baru berpisah dari suaminya, baik karena perceraian atau kematian, dan suatu masa berkabung atau masa dimana perempuan tidak boleh melakukan perkara yang bisa menarik laki-laki lain sebab kematian suaminya. Dalam pengertian lain *iddah* ialah secara bahasa adalah hari perpisahan sedangkan secara istilah adalah menunggunya seorang perempuan dimana perempuan tersebut mengetahui bersihnya rahimnya sendiri (Al-Jawi, t.t). Sedangkan *Ihdad* masa berkabung seorang istri yang ditinggal suaminya. Sedangkan untuk laki-laki sesuai kepatutan. Penjelasan seperti ini juga terdapat pada KHI pasal 153 dan pasal 170 dan dalam kitab undang-undang hukum perdata yaitu pasal 11

yang di jelaskan dalam PP N0 9 Tahun1975 tetapi tidak terdapat penjelasan tentang *Ihdad*. Pasal 153 KHI adalah sebagai berikut:

- a. Apabila pernikahan putus karena perceraian, masa iddah bagi janda yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Dan bagi jandayang tidak haid ditetapkan 90 hari.
- b. Apabila pernikahan putus karena cerai mati atau cerai hidup, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- c. Sementara masa iddah bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
- d. Apabila istri ditalak satu atau talak dua oleh suami lalu suaminya meninggal, maka masa iddahnya menjadi empat bulan sepuluh hari setelah suaminya meninggal dunia.

pasal 170 adalah sebagai berikut :

1. Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
2. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Seiring berjalannya waktu, tentu banyak perubahan yang terjadi dalam masyarakat, mulai dari pola hidup, tatanan kebudayaan, sosial ekonomi yang dapat menyebabkan berubahnya suatu hukum. Sejalan dengan itu, beberapa hukum yang telah pasti namun dirasa mendiskriminasikan kaum perempuan sudah selayaknya ditelaah kembali, salah satunya adalah *Iddah* dan *Ihdad*. Pasalnya kehidupan sudah berubah, yang berimbas pada perubahan hukum.

*Iddah* dianggap mendiskreditkan kaum perempuan dikarenakan dianggap membatasi ruang gerak perempuan pasca perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya. Wanita dituntut untuk membatasi pergaulan, gaya hidup, aktivitas sehari-hari bahkan karier, sedangkan kaum laki-laki bebas berbuat apa saja pasca perceraian bahkan menikah lagi pun diperbolehkan tanpa menunggu selesainya masa *Iddah*. Selain dalam Kitap Undang-Undang Perdata, Kompilasi Hukum Islam, maupun *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam, sangat menarik bila di bandingkan dengan kitab-kitab klasik dimana perbedaan zaman, pola berfikir yang berbeda, serta lingkungan yang berbeda akan mendapatkan hasil ijtihad yang berbeda pula, oleh sebab itu sangat menarik bila membandingkan hukum-hukum tersebut.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian emperis dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus, agar dapat menangkap masalah-masalah yang ada di lapangan kemudian dikaji lebih mendalam lagi. Studi kasus dalam penelitian ini adalah studi kasus tunggal terpancang atau disebut studi kasus tunggal yaitu penelitian yang hanya dilakukan pada satu sasaran (satu lokasi studi penelitian) (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009). Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum Islam yang dimaksud yaitu bahwa pembahasan mengenai pemberian nafkah adalah konsekuensi dari adanya pernikahan yang sah sehingga dapat memberikan dampak hukum bagi nafkah tersebut secara otomatis. Jika ditinjau dari aspek penggalan data. (Soekanto., 2019).

Subjek sebagai informan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah para Ahli Fiqih atau tokoh agama serta staf dan guru di wilayah Tanjung Pura. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data model Miles dan Huberman menurut teori ini analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan atau tidak. Setelah dikelompokkan data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks, agar lebih dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab masalah penelitian (Patton, 2019)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Tinjauan Hukum Islam dalam pelaksanaan *Ihdad* Wanita Karir

#### 1. Praktek *Ihdad* Masyarakat Muslim di Kelurahan Pekan Tanjung Pura

Pada hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini Masyarakat jumpai peraturan peraturan hukum melalui norma terhadap tingkah laku manusia ini hukum menjelajahi hampir semua bidang kehidupan manusia. Campur tangan hukum yang semakin meluas kedalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menyebabkan bahwa perkaitannya dengan masalah-masalah sosial juga menjadi semakin intensif.

Keadaan ini menyebabkan, bahwa studi terhadap hukum harus memperhatikan pula hubungan antara tertib hukum dengan tertib sosial yang lebih luas. Penetrasi yang semakin meluas ini juga mengandung timbulnya pertanyaa mengenai efektifitas pengaturan oleh hukum itu serta efek-efek yang ditimbulkan oleh tingkah laku manusia terhadap masyarakat. Masa berkabung yaitu suatu hukum yang harus ditaati sebagai pedoman di tengah-tengah masyarakat terutama pada

masyarakat Kelurahan Pekan Tanjung Pura. Objek sosiologi yaitu masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat.

Peran penting di masyarakat, agar tercipta suatu masyarakat yang mengerti dan taat pada hukum terutama pada hukum agama. Sebagai mana kita ketahui dalam agama Islam terdapat hukum *Ihdad* yang berlaku dan harus ditaati bagi umat muslim terutama bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Studi tentang hukum dan masyarakat ini akan memperhatikan bagaimanakah efek sesungguhnya yang di timbulkan oleh dianutnya ide-ide tentang keadilan itu terhadap tertib hukum yang berlaku dan sebaliknya pula.

Latar belakang secara sosial turunnya ayat tentang *iddah* dan *Ihdad* yaitu merupakan keadaan para isteri-isteri bangsa arab pada waktu itu yang ditinggal mati suaminya, tidak melaksanakan masa berkabung dan menunggu. Tentunya hal ini dikhawatirkan akan terjadinya percampuran benih *sperma* mantan suaminya sehingga ketika Islam datang disyariatkanlah masa menunggu yang berfungsi untuk mengetahui kekosongan rahim.

Pelaksanaan *Ihdad* terhadap sebagian masyarakat Kelurahan Pekan Tanjung Pura bervariasi, seperti tiga bulan sepuluh hari, seminggu, empat puluh hari, dan lain-lain. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan masa berkabung tidak sejalan dengan apa yang disyariatkan oleh ajaran agama Islam yaitu:

- a. Faktor ekonomi, yang mengharuskan janda untuk mencari nafkah untuk keluarganya
- b. Faktor agama, kurangnya pemahaman tentang ajaran agama Islam
- c. Faktor sosial dan budaya, bahwa Kelurahan Pekan Tanjung Pura yang terletak ditengah perkotaan mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai-nilai keagamaan kepada kehidupan yang lebih modern.

Faktor-faktor diatas ini yang menyebabkan pelaksanaan masa berkabung tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ajaran Islam yang mengakibatkan terjadinya hal dilematis.

## 2. Permasalahan *Ihdad* bagi Perempuan Karir yang terjadi di Kelurahan Pekan Tanjung Pura

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden atau wanita karir yang ada di kecamatan Kelurahan Pekan Tanjung Pura, jawaban daripada keseluruhan responden mengatakan bahwa mereka tidak melaksanakan salah satu syari'at islam yaitu *Ihdad* atau masa

berkabung. Tindakan masyarakat yang tidak memperhatikan dan melaksanakan *ihdad* tersebut merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab bersama untuk diberikan pemahaman secara berkesinambungan.

Pelaksanaan *Ihdad* tentu dipengaruhi oleh tujuan masing-masing perempuan yang sedang berkarir dalam pekerjaan. Namun permasalahan dilaksanakan atau tidaknya *Ihdad* juga tentu dipengaruhi pula pengetahuan masyarakat mengenai *Ihdad*.

*Ihdad* merupakan sebuah kewajiban di dalam syari'at islam ketika seorang istri ditinggal mati suaminya dengan batasan-batasan tertentu, seperti contoh adalah tidak berhias diri. Namun masalahnya adalah semua wanita karir yang diwawancarai oleh penulis di kecamatan Kelurahan Pekan Tanjung Pura beranggapan bahwa mereka tidak mengetahui bahkan belum pernah mendengar yang namanya *Ihdad* atau masa berkabung itu sendiri. Padahal, *Ihdad* itu sendiri merupakan kewajiban bagi setiap istri yang ditinggal mati suaminya.

Masyarakat ketahui bersama bahwa sebuah kewajiban dalam islam adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap muslim termasuk dalam hal ini adalah *Ihdad*. Menurut mereka belum pernah mendengar di dalam kajian majelis atau ceramah tentang *Ihdad* dan bagaimana cara pelaksanaannya ini, yang diketahui hanyalah masa iddah atau masa menunggu ketika seorang istri dicerai mati atau ditalak oleh suaminya. Hal ini juga menjadi alasan kuat bagi para wanita karir ini untuk tidak melaksanakan atau menjalankan sebuah kewajiban bagi seorang istri yang ditinggal mati suami, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang kewajiban tersebut.

### 3. Hukum Permulaan mengenai *Ihdad* Istri

Hukum Islam merupakan Istilah yang dipakai oleh orang Indonesia, hukum Islam itu sendiri dapat di artikan sebagai syari'ah dan juga dapat diartikan sebagai fiqh hukum Islam bermakna syari'ah jika hukum Islam tersebut mencakup tentang akhlak, keimanan dan amaliah yang dilakukan oleh manusia dan hukum-hukum tersebut ditetapkan oleh Allah SWT.

Pada Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura yang terjadi adalah wanita karier yang sedang dalam masa *Ihdad* tidak melaksanakan *Ihdad* karena kurangnya pemahaman dan menganggap bahwa hukum *Ihdad* tidak wajib untuk dilakukan. Selain itu, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus tetap bertahan hidup sehingga membuat wanita karier melanjutkan pekerjaannya untuk memenuhi

kebutuhan dirinya beserta anak-anaknya. Kurangnya kesadaran masyarakat Pekan Tanjung Pura dan tidak ada penyuluhan oleh tokoh agama tentang *Ihdad* juga termasuk faktor wanita karier tidak menjalankan *Ihdad*.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang *Ihdad* (berkabung) perempuan yang di tinggal mati oleh suami, sebagaimana disebutkan pada pasal 170 BabXIX seperti yang sudah terurai dalam Bab II tentang "Masa Berkabung" sebagai berikut :

- a. Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- b. Suami yang di tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Sebagaimana telah disebutkan di Bab II di atas bahwa para ulama Mazhab sepakat atas wajibnya wanita yang di tinggal mati suaminya untuk melakukan *Ihdad* (berkabung), baik wanita itu sudah lanjut usia maupun masih kecil, muslimah maupun non muslimah, kecuali Hanafi. Mazhab ini mengatakan bahwa, wanita dzimmi dan yang masih kecil tidak harus menjalankan *Ihdad*. Sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak dikenai kewajiban (*ghair mukallaf*).

Imam Syafi'i mengategorikan pakaian celup (warna) sebagai hiasan yang tidak boleh dipakai oleh wanita yang sedang ber*Ihdad*. Oleh sebab itu diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari kain putih, meskipun pakaian itu bagus. Atau boleh juga kain yang dicelup dengan warna yang tidak sampai menghiasi kain, yang dimaksudkan untuk menambah kesan jelek pada pakaian. Begitupun dengan celupan dengan harapan untuk menghilangkan kotoran.

Adapun yang harus di jauhi oleh perempuan yang sedang berkabung menurut kebanyakan ulama ada empat :

- a. Memakai wangi-wangian, kecuali sekedar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum.
- b. Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas sangat diperlukan.
- c. Menghias diri, baik pada badan muka atau pakaian yang berwarna.
- d. Bermalam diluar rumah tempat tinggalnya. Ini didasarkan kepada pendapat m jumbuh ulama yang mewajibkan perempuan yang kematian suami untuk beriddah dirumah suaminya.

Menurut Imam Syafi'i membolehkan wanita yang sedang ber*Ihdad* meminyaki tubuhnya dengan minyak yang tidak haram, sebagaimana yang dilakukan orang ihram, meskipun wanita yang berkabung itu pada

sebagian urusan berbeda dengan orang ihram. Sebab hal itu dilakukan bukan pada anggota tempatnya berhias dan minyak yang digunakan bukan minyak yang dapat menarik perhatian lelaki. Sedangkan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah pada siang hari dan sebagian malam, tetapi ia tidak dibolehkan menginap (bermalam) ditempat manapun kecuali di rumahnya sendiri.

Menurut Wahbah zuhaili bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya boleh keluar rumah di siang hari semata-mata berusaha mencari nafkah. Ia melakukan hal tersebut karena ia tidak mendapat nafkah dari suaminya yang sudah wafat. Namun demikian ia tidak boleh keluar di malam hari sebab keluar di malam hari tidak ada keperluan baginya. Sedangkan menurut golongan malikiyah dan Hanabilah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah pada siang hari. Ketiga golongan tersebut memiliki kesamaan yaitu kebolehan keluar rumah pada siang hari dengan alasan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Namun golongan Shafi'iyah berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya tidak boleh keluar rumah kecuali ada uzur. Namun berbeda pendapat dengan Imam Abu hasan al-Bashri dan Imam al-Shu'abi menyatakan tidak wajib dan pendapat ini tergolong pendapat (shadz), bahkan oleh Ibnu Qudamah di anggap menyalahi sunnah (Khilaf al-sunah).

*Ihdad* yaitu tidak berhias dan tidak memakai sesuatu yang dapat mengundang syahwat. Hal tersebut wajib dilakukan seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah atas kematian suaminya, dan disunahkan bagi wanita yang tertalak sebagai konsekuensi *Ihdad*, wanita haram memakai perhiasan dan sejenisnya di siang hari namun boleh memakai perhiasan pada malam hari karena suatu hajat dan membasuhnya pada siang hari.

Kesimpulan dalam pembahasan ini bahwasanya wanita yang menjalani *iddah* karena ditinggal wafat suami haram bersolek, memakai perhiasan, parfum, celak, pewarna, pewarna kuku, lipstik maupun bedak. Namun, dia boleh mengenakan pakaian yang tidak disablon atau disablon, tetapi tidak bertujuan sebagai hiasan, misalnya warna hitam. Wanita yang berkabung halal menghias alas tidur maupun alas duduk juga perabotan rumah tangga sebab ketentuan berkabung berlaku pada tubuh dan bukan untuk alas dan lain sebagainya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Efektifitas *Ihdad* 'masa berkabung' di Kelurahan Pekan Tanjung Pura belum memberikan hasil yang maksimal. Dari data-data yang diperoleh penulis melalui wawancara, dapat dilihat bahwa masyarakat Kelurahan Pekan Tanjung Pura sedikit yang melaksanakan masa berkabung. Mereka tidak melaksanakan *Ihdad* masa berkabung dengan beberapa faktor yang beragam seperti kebutuhan ekonomi yang tinggi mendorong para janda-janda untuk bekerja di luar rumah, sedikitnya pemahaman ajaran agama Islam.
2. Dilihat dari pemahaman hukum *Ihdad* 'masa berkabung' masyarakat Kelurahan Pekan Tanjung Pura banyak yang tidak mengetahuinya, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum Islam. Jika dilihat dari data yang terlampir dalam bab IV mayoritas masyarakat Kelurahan Pekan Tanjung Pura beragama muslim akan tetapi dalam penyelenggaraan syariat Islam di Kelurahan Pekan Tanjung Pura kurang terealisasi hal ini dapat dibuktikan setelah penulis melakukan wawancara langsung kepada masyarakat.
3. Dilihat dari aspek sosiologis bahwa pelaksanaan praktek *Ihdad* di masyarakat muslim Kelurahan Pekan Tanjung Pura terjadi sebuah dilematis yakni adanya kebutuhan ekonomi yang tinggi yang menyebabkan seorang janda harus bekerja di luar rumah guna memenuhi kehidupan pribadi dan anak-anaknya. Selain itu juga, bahwa praktek *Ihdad* yang biasa dilaksanakan warga hanya berlangsung selama + 3 bulanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yazid, F. R. (2017). *Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelaja.
- Al-Jawi, M. N. (T.T). *Tausyeh Ala Ibn Qaasim*. Semarang: Karya Thoha Putra.
- Djam'an Satori Dan Aan Komariah, R. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Indonesia, K. H. (2000). *Djerektorat Pembinaan Badan Peradilan Agama*. Jakarta: Departemen Agama Ri.
- Nuroniayah, H. D. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ; Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.
- Patton. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Shihab, M. Q. (2018). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung : Mizan.

- Soekanto., S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syarifuddin, A. (2017). *Hukum Perkawina Islam Di Indonesia Antar Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana.